

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aneka ragam seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat tradisional atas karya-karyanya (Liweri, 2003 :15).

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang ialah salah satu rezim dari kekayaan intelektual. Dalam Pasal 38 mengatakan bahwa : (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Santyaningtyas, Khalid & Johan, 2020: 3).

Selain itu, pada bagian penjelasan pasal 38 dapat dilihat bahwa yang menjadi bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional adalah:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Dalam Pasal 38 ayat 2 seperti yang telah dijabarkan di atas, negara wajib menjaga menginventarisasi, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini jelas dimaksudkan agar Ekspresi Budaya Tradisional tidak lekang dimakan zaman dan senantiasa lestari. Sebagai upaya merelevankan dan melestarikan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UUPK) disahkan. Pengertian dari Pemajuan kebudayaan tertuang dalam Pasal 1 butir (3) UUPK menyatakan bahwa “Upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan terkait Pemajuan Kebudayaan”. Undang-undang ini bertujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk: (1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, (2) memperkaya keberagaman budaya, (3) memperteguh jati diri bangsa, (4) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, (5) mencerdaskan kehidupan bangsa, (6) meningkatkan citra bangsa, (7) mewujudkan masyarakat madani, (8)

meningkatkan kesejahteraan rakyat, (9) melestarikan warisan budayabangsa, dan (10) mempengaruhi arah peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selanjutnya Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan menjabarkan apa saja yang menjadi Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dengan pemaparan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di atas, maka Ekspresi Budaya Tradisional dapat menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan.

Pokok dari UU Pemajuan Kebudayaan adalah untuk melindungi kebudayaan Indonesia dengan cara investarisasi yang dilakukan dengan cara Pengamanan (pasal 22), yang pada ayat (4) dijabarkan bahwa upaya pengamanan objek kebudayaan dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus, mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Rosyada, Warassih & Herawati (2018).

Pemeliharaan (pasal 24), ayat (4) pasal ini menjelaskan bahwa pemeliharaan objek kebudayaan dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam

kehidupan sehari-hari dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Penyelamatan (pasal 26), ayat (3) berisi tentang upaya penyelamatan objek kebudayaan yakni revitalisasi, repatriasi, dan atau restorasi. Publikasi (pasal 28) yang dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (ayat (3)). Pengembangan (pasal 30) yang dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan, pengayaan keberagaman. (ayat (3)).

Perlindungan mengenai hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu kewajiban pemerintah, dimana hal ini berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Tumbel, 2020: 14).

Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang (Zein, & Nurvianti, D. 2017: 138-154).

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya (Hadikusuma, 2003: 12). Di Bali Kesatuan Masyarakat Hukum Adat disebut dengan istilah Desa Adat. Desa Adat seperti di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial memiliki tradisi yang sampai saat ini tetap bertahan yaitu tradisi Megoak-goakan.

Ditinjau dari pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” berdasarkan dari bunyi pasal tersebut tradisi Megoak-goakan merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Desa Panji yang perlu dijaga keajegan dan kelestariannya.

Berdasarkan atas substansi pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan perlindungan terhadap identitas budaya. Identitas budaya berupa tradisi Megoak-goakan penting memperoleh perlindungan untuk kebersambungan dan kelestarian budaya sebagai warisan leluhurmasyarakat adat Desa Panji.

Selama ini upaya pelestarian tradisi Megoak-goakan telah dilakukan melalui wadah komunitas yang bernama Bala Goak yang merupakan media

informasi termasuk media penampung aspirasi seperti layaknya sanggar sehingga yang nantinya bertugas untuk merekrut kader-kader muda berbakat untuk dapat melestarikan tradisi Megoak-goakan secara berkelanjutan.

Namun keberadaan komunitas Bala Goak ini belum direspon sepenuhnya oleh kalangan muda-mudi atau Sekea Truna-Truni (STT) Desa Adat Panji. Berdasarkan observasi awal dilapangan sebagian besar masyarakat adat Desa Panji menganggap tidak perlu adanya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan, karena Tradisi Megoak-goakan dianggap hanyalah sebatas warisan leluhur yang sudah kuno atau ketinggalan zaman dan tidak ada relevansinya dengan zaman modern ini. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 apabila hal ini dibiarkan akan berakibat pada pudarnya tradisi dan identitas budaya masyarakat adat Desa Panji. Selama ini upaya sosialisasi untuk pemasyarakatan tradisi ini juga dirasakan minim sehingga permasalahan penggambaran tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji terjadi begitu saja.

Adapun penelitian yang relevan merupakan salah satu referensi untuk menunjukkan bahwa topik penelitian ini menarik dijadikan sebagai penelitian, namun tidak memiliki kesamaan pada penelitian yang sudah dilakukan, sehingga menambah pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, penelitian yang relevan dilakukan oleh :

1. Abdul Atsar, (2017) dengan judul “Perlindungan hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta". Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang pemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adat. (Atsar, 2017).

Penelitian ini dikatakan relevan karena fokus penelitian ini sama-sama membahas terkait perlindungan budaya tradisional. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan sebelumnya yaitu pada objek penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitian yaitu ekspresi budaya tradisional secara umum dan pada metode penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan sebagai wujud

pelestarian budaya tradisional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dengan metode yuridis empiris.

Sebagaimana uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan dan pelestarian identitas budaya. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADISI MEGOAK-GOAKAN SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN IDENTITAS BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (Studi Budaya Tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kurang pahamiannya masyarakat adat Desa Adat Panji mengenai aturan perlindungan hukum terhadap identitas budaya yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;

2. Wadah pelestarian tradisi Megoak-goakan yaitu Bala Goak Panji belum produktif dan belum memperoleh respon dari kaum muda-mudi atau sekaa trunatruni;
3. Lemahnya kesadaran masyarakat adat Desa Panji dalam pelestarian tradisi Megoak-goakan;
4. Adanya persepsi masyarakat Desa Adat Panji yang menganggap tradisi Megoak-goakan dianggap tidak penting memperoleh perlindungan hukum;
5. Kurangnya sosialisasi masyarakat tradisi Megoak-goakan menyebabkan pudarnya upaya pelestarian tradisi.

1.3 Pembatasan Masalah :

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menjaga isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan – batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Peran wadah komunitas Bala Goak dalam masyarakat tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka muncul beberapa masalah yang beragam. Agar penelitian tidak terlalu luas pembahasannya dan menjadi terfokus, maka penulis mengerucutkan penelitian ke beberapa masalah utama, yaitu :

- 1) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan?
- 2) Bagaimanakah peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian proposal yang akan dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap identitas budaya berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Tujuan khusus

- a) Mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya ditinjau berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.
- b) Mengetahui dan menganalisa peran wadah komunitas Bala Goak Panji dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang perlindungan hukum terhadap identitas budaya berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji berdasarkan perspektif Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji. Hasil studi akan

semakin memperkaya pengalaman dan dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan studi mengenai perlindungan hukum terhadap pelestarian identitas budaya pada daerah-daerah Indonesia, sehingga semakin memperkaya wacana mengenai identitas Budaya.

- c) Memberikan masukan mengenai usaha mempertahankan kearifan lokal melalui pelestarian identitas budaya dan sebagai salah satu upaya membantu terpeliharanya identitas budaya, melindungi dan menyampaikan warisan berharga kepada generasi mendatang.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Pemerintah, melalui penelitian ini dapat sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan perilaku kehidupan yang berkembang pada masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
- b) Bagi Masyarakat, melalui penelitian ini masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji, sehingga memunculkan kesadaran serta kepedulian masyarakat adat desa Panji untuk melindungi, menjaga serta mengembangkan identitas budaya tersebut tetap lestari.

- c) Bagi Mahasiswa, manfaat yang di dapat bagi mahasiswa pada penelitian ini yaitu mahasiswa memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan dasar atau rujukan di dalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari.
- d) Bagi penulis, manfaat yang di dapat penulis melalui penelitian ini yaitu penulis memperoleh wawasan berfikir yang luas dan terbuka, serta penulis mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Upaya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji sebagai wujud pelestarian identitas budaya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta peran wadah komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan di Desa Adat Panji.

